

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 114 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEMBELAJARAN MANDIRI SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan LPP RRI Denpasar, diperlukan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (PUSBANGKOM) Penyiaran Radio LPP RRI;
b. bahwa untuk kelancaran koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, perlu ditunjuk seorang *Person In Charge* (PIC) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri di lingkungan LPP RRI Denpasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar.

Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

Memperhatikan : Hasil Koordinasi bersama Pusbangkom Penyiaran Radio LPP RRI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang *Person In Charge* (PIC) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri Satuan Kerja LPP RRI Denpasar.

Pertama : Menunjuk nama pegawai sebagaimana lampiran Surat Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar sebagai *Person In Charge* (PIC) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri Satuan Kerja LPP RRI Denpasar.

Kedua : PIC Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menjadi penghubung (*liaison officer*) antara PUSBANGKOM Penyiaran Radio LPP RRI dan LPP RRI Denpasar;
2. Mengkoordinasikan data peserta pelatihan dari LPP RRI Denpasar;
3. Menginformasikan jadwal, materi, dan teknis pelaksanaan pelatihan kepada peserta;
4. Menyiapkan kebutuhan administrasi yang diperlukan;
5. Memantau pelaksanaan pelatihan dan menyusun laporan kegiatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berkaitan dengan kegiatan pelatihan PUSBANGKOM Penyiaran Radio LPP RRI.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana kutipan kedua di atas, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Denpasar.

RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR

Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Nomor Telp. (0361) 265052 Nomor Fax. (0361) 227312 Email : set.rridenpasar@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI;
4. Kepala Pusbangkom LPP RRI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 24 November 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 114 TAHUN 2025
Tanggal : 24 November 2025

**PERSON IN CHARGE (PIC) PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEMBELAJARAN MANDIRI SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

No.	Nama	NIPPPK	Golongan	Jabatan
1.	Kadek Ady Bratha Prawira, SE	198910202024211001	IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
2.	I Made Suwena	198809082025211039	V	Pengadministrasi Perkantoran

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 24 November 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005